

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan kerja merupakan tingkat kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan sosial seluruh karyawan yang dijaga dan ditingkatkan pada level yang tinggi dengan usaha-usaha yang dilakukan perusahaan. Era globalisasi keselamatan dan kesehatan kerja telah menjadi sebuah kebutuhan dalam setiap bagian kerja yang berada di lapangan ataupun di dalam ruangan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja untuk memperoleh jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengancam dirinya baik berasal dari individu maupun lingkungan kerjanya. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 23 menyatakan bahwa upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus diselenggarakan disemua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan (Zulfikaretal., 2022).

Kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. K3 terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, fisika kesehatan dan psikologi kesehatan kerja (Ptetal., 2022).

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) adalah strategi pengembangan kesehatan kerja dan sektor informal di Indonesia yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Program Upaya Kesehatan Kerja sangat strategis mengingat besarnya jumlah usia angkatan kerja, masih banyaknya usaha informal, tingginya resiko penyakit akibat kerja (PAK) dan kecelakaan kerja, penyakit menular, penyakit tidak menular yang memerlukan penanganan secara spesifik. Untuk itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi pada pekerja perlu adanya suatu wadah, yakni Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi. Dengan perencanaan yang ditunjukkan untuk pengembangan dalam pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan K3 ditempat kerja, serta pengembangan Pos UKK. Setiap jenis dan tempat pekerjaan K3 di tempat kerja, serta pengembangan Pos UKK. Setiap jenis dan tempat pekerjaan baik pada sektor formal maupun Informal memiliki risiko yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Pada umumnya, para pekerja sektor informal kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya di lingkungan kerjanya (Permenkes RI, 2015).

Pos UKK adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal utamanya dalam upaya promotif, preventive untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbatas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Pos UKK sebagai bentuk upaya Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang memiliki peran penting terkait peningkatan kesehatan kelompok pekerja seperti pertanian, perkebunan, kaki lima pasar tradisional, kawasan dan sentra industri perajin transportasi industri

rumah tangga nelayan TKI dan pekerja perempuan. Dengan demikian peran Pos UKK sangat diperlukan guna mewujudkan peningkatan kesehatan pekerja serta peningkatan produktifitas kerja tersebut (Jaya, 2020).

Jenis pelayanan kesehatan di Pos UKK ada 4 yaitu pelayanan promotif ada pelayanan preventive, pelayanan kuratif dan satu lagi pelayanan rehabilitative. Contoh dari pelayanan promotif adalah PHBS, penyuluhan kesehatan, konsultasi sederhana, sedangkan pelayanan preventif adalah mendata jenis pekerjaan, pengenalan resiko pekerjaan, pengenalan risiko di tempat kerja, contoh APD dan membantu pemekrisaan kesehatan awal. Pelayanan kuratif contohnya adalah P3K dan P3P, sedangkan pelayanan rehabilitative adalah berupa kelompok kerja rehabilitative penyakit akibat kerja. Puskesmas sebagai penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat dasar harus memperhatikan upaya pelayanan kesehatan kerja di wilayah kerjanya yaitu dengan lebih memperhatikan upaya promotif dan preventif, dan diutamakan pelaksanaannya. (Permenkes RI NO 75 Tahun 2014).

Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kota Padang tahun 2021 mendapatkan data kejadian pekerja sakit yang dilayani oleh Puskesmas di Kota Padang sebanyak 39.299 orang. Kemudian kasus penyakit umum pada pekerja ditemukan sebanyak 36.086 orang, lalu kasus diduga penyakit akibat kerja didapatkan sebanyak 2.161 orang. Selanjutnya kasus penyakit akibat kerja pada pekerja sebanyak 1.405 orang dan kasus kecelakaan akibat kerja pada pekerja ditemukan sebanyak 253 orang.

Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang pentik atau keputusan badan peradilan. Menurut Presmandan Wildavsky, sebagaimana dikutip oleh Erwan Agus Purnomo dan Dyah Ratih Sulistyatuti implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan (tocarryout), untuk mematuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete). Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang mendefinisikan implementasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), proses tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Bambang Sunggono, 2019).

Informasi kesehatan dan perkembangan kesehatan kerja sektor informal relative kurang mendapat perhatian, sehingga perlu diantisipasi dan diberikan solusi bagi berbagai hambatan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sektor informal daerah, dengan tujuan dapat meningkatkan akses pemerataan dan kualitas upaya kesehatan kerja informal dalam mewujudkan pekerja yang sehat, mandiri, dan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi

dapat tercapai. Selain untuk mengurangi kejadian penyakit akibat kerja yang muncul pada sektor-sektor informal ini. Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam penerapan K3 sektor informal adalah upaya kesehatan kerja (POSUKK). Pos UKK dilakukan secara teintegrasi dengan program kesehatan lainnya sehingga pekerja akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif (Priyandi, R. 2019).

Implementasi Program Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan salahsatu program unggulan dalam mencapai visi dan misi Indonesia sehat tahun 2010, oleh karena itu dibutuhkan realisasi dalam rangka implementasi program pada pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar (PUSKESMAS), dengan sasaran kesehatan pekerja dan lingkungan kerjanya secara komprehensif, sehingga dihasilkan produktivitas kerja yang optimal. Peneliti bertujuan untuk menganalisis kelayakan dan kesiapan Puskesmas dalam Implementasi Program UKK ditinjau dari Unsur-unsur manajemen Puskesmas yang meliputi sumber daya manusia pendanaan (Andi Kurniawan, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Handayani & Irfandi, 2019) bahwa implementasi upaya kesehatan kerja pada puskesmas wilayah kerja di Jakarta Barat terlihat pada sudah adanya regulasi khusus tentang penerapan Pos UKK yang tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 100 Tahun 2015. Selain ini support dana untuk kegiatan juga sudah tersedia, juga sudah adanya system pencatatan dan pelaporan secara umum dari Puskesmas ke Sudin Kesehatan Jakarta Barat. Faktor yang menjadi kelemahan pelaksanaan upaya kesehatan kerja di Puskesmas Wilayah Jakarta Barat antara lain belum lengkap

data terkait capaian kesehatan kerja di Puskesmas, system perencanaan belum berbasis data, system monitoring dan evaluasi program belum terukur, serta belum optimalnya system manajemen kinerja pegawai. Masih rendahnya nilai peluang yang terlihat dalam penerapan upaya kesehatan kerja berdasarkan hasil penelitian pada beberapa hal diantaranya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan kerja di Puskesmas, system perencanaan belum berbasis data, system monitoring dan evaluasi program belum terukur, serta belum optimalnya system manajemen kinerja pegawai. Masih rendahnya nilai peluang yang terlihat dalam penerapan upaya kesehatan kerja berdasarkan hasil penelitian pada beberapa hal diantaranya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan kerja, ketersediaan SDM, dan sumber dana spesifik untuk pelaksanaan upaya kesehatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 indikator yang dinilai, semuanya masih merupakan ancaman dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja di Puskesmas Wilayah Jakarta Barat.

Menurut (Warseno & Ediyono, 2022) bahwa pelayanan kesehatan bagi pekerja informal khususnya pada pengrajin batik penting untuk dilaksanakan. Kendala yang dialami karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengusaha kecil dapat diatasi dengan pembentukan Pos UKK. Pos UKK yang dibentuk dengan melibatkan pekerja sebagai kader akan mendekatkan akses layanan kesehatan dasar, sehingga apabila adanya penyakit kerja maupun kecelakaan kerja pada pengrajin batik dapat memperoleh penanganan dengan segera tanpa keterlambatan akibat menunggu bantuan dari fasilitas kesehatan terdekat. Pelayanan kesehatan bagi pekerja informal khususnya pada pengrajin batik

penting untuk dilaksanakan. Kendala yang dialami karena keterbatasan fasilitas berupa jaminan atas kesehatan dan kecelakaan dan kecelakaan kerja yang dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengusaha kecil dapat di siasati dengan pembentukan Pos UKK. Pos UKK yang bentuk dengan melibatkan pekerja sebagai kader akan mendekatkan akses layanan kesehatan dasar, sehingga apabila ada penyakit kerja maupun kecelakaan kerja pada pengrajin batik dapat memperoleh penanganan dengan segera tanpa keterlambatan akibat menunggu bantuan dari fasilitas kesehatan terdekat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan sejak tahun 2013 terdapat 12 Pos UKK yang sudah terbentuk di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang yang tersebar di 4 Puskesmas yaitu 5 Pos UKK di Lubuk Begalung, 3 di Lubuk Kilangan, 3 di Ambacang, dan satu Pos UKK di Pemancungan, Dari 23 Puskesmas yang ada di Kota Padang. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang tahun 2019 terdapat 11.409 usaha informal yang tersebar di wilayah Kota Padang. Melihat banyaknya pekerjaan di sektor informal maka dibutuhkan terbentuknya Pos UKK untuk wilayah Kota Padang. Melihat banyaknya pekerjaan di sektor informal maka dibutuhkan terbentuknya Pos UKK untuk melayani kesehatan pekerja, serta perlu adanya pencatatan dan pelaporan dari Puskesmas untuk mengetahui perkembangan penyakit, PAK, PAHK, Kecelakaan kerja dan status kesehatan pekerja yang ada di wilayah kerjanya. Jumlah Pos UKK di Kota Padang tahun 2020 adalah sebanyak 68 Pos UKK dengan yang terendah adalah Puskesmas Anak Air, Belimbing dan Lubuk Begalung yang dimana Puskesmas tersebut masih belum memiliki Pos UKK.

Kemudian salah satu Puskesmas yang melaksanakan Pos UKK di Kota Padang adalah Puskesmas Alai dengan total Pos UKK sebanyak 3 Pos UKK. Menurut data Kesehatan Kerja pada Pekerja di Kota Padang tahun 2020 di Puskesmas Alai tercatat kejadian tertinggi pekerja sakit yang dilayani sebanyak 5.956 orang, kasus penyakit umum pada pekerja sebanyak 216 orang, kemudian kasus penyakit akibat kerja pada pekerja sebanyak 6 orang.

Berdasarkan Survei awal yang dilakukan dengan mewawancarai pemegang program UKK pada Puskesmas Alai, didapatkan jumlah kasus terbaru tahun 2022 mengenai pekerja sakit yang dilayani adalah sebanyak 6.872 orang (68,70%), kasus penyakit umum pada pekerja 6.348 orang (63,48%), kasus diduga penyakit akibat kerja pada pekerja 374 orang (3,74%), kasus penyakit akibat pada pekerja 118 orang (1,18%) dan kasus kecelakaan akibat kerja pada pekerja 22 orang. Hasil wawancara dengan pemegang program UKK Puskesmas Alai capaian target Pos UKK yang harus dicapai adalah 40% dan target yang berhasil dicapai oleh Puskesmas Alai adalah 66%. Permasalahan yang terdapat di Puskesmas Alai tidak mampu menambah jumlah Pos UKK karena keterbatasan dana, selain itu lintas sektor menjadi permasalahan lainnya. Oleh karena permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Implementasi Program Prosedur Operasional Standar Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di Puskesmas Alai Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Pos Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas Alai Kota Padang tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Implementasi Program Pos Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas Alai Kota Padang 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui komponen input yang terdiri dari kebijakan, Sumber Daya Manusia, dan sarana dalam Implementasi program Upaya Kesehatan Kerja pada Pos UKK di Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2023.
- b. Diketahui komponen proses perencanaan, Organisasi, pelaksanaan dan pengawasa program Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2023.
- c. Diketahui komponen Output terlaksananya Implementasi Upaya Kesehatan Kerja dari perencanaan sampai evaluasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai penerapan secara nyata bagi penulis atas ilmu yang didapat selama berada di bangku perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas, dan juga

sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahasa acuan penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat menambah informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Program Studi Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai Implementasi program Upaya Kesehatan Kerja pekerja sektor Informal.

b. Bagi Puskesmas

- 1) Memperluas jangkauan dan pelayanan Puskesmas.
- 2) Meningkatnya pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh kader, masyarakat pekerja dan tenaga kesehatan yang terlatih.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Implementasi Program Prosedur Operasional Standar Upaya Kesehatan Kerja (POS UKK) di Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi apa adanya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2023. Teknik penentuan informan penelitian yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, dengan melibatkan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program Pos UKK di Puskesmas di Alai, Kader Pos UKK. Bagaimana inputnya yaitu SDM,

sumber dana, sarana dan kebijakan, bagaimana prosesnya yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan, bagaimana *outputnya* terlaksananya program upaya kesehatan kerja pada POSUKK dengan maksimal dan optimal pada Puskesmas Alai Kota Padang tahun 2023.

